

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA DAERAH



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah dapat diselesaikan dengan baik untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi Rancangan Peraturan Bupati.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan pendidikan Muatan Lokal Budaya Daerah di Kabupaten Tegal. Serta untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang Budaya Lokal dalam Muatan Lokal Kabupaten Tegal.

Raperbup ini memuat pengaturan mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, Perencanaan Budaya Lokal serta pemajuan dan perawatan Budaya Daerah di Kabupaten Tegal.

Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah di Kabupaten Tegal. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pembahas Raperbup yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunannya.

Slawi, 19 Januari 2026

Kepala Dinas DIKBUD

Kabupaten Tegal,



WINARTO, S.E., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 196901251996031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan Penyusunan	5
1.4 Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	9
3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan	9
3.2 Ruang Lingkup Materi	9
BAB IV PENUTUP	11
Kesimpulan	11
BAB V DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Muatan Lokal Budaya Daerah sebagai salah satu bagian dari muatan wajib sebagai upaya mencapai Standar Kompetensi Lulusan bagi siswa jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama seiring dengan perkembangan zaman, dimana Muatan Lokal Budaya Daerah sangat berguna dalam rangka melestarikan Budaya lokal di Kabupaten Tegal.

Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dinyatakan bahwa Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang jelas dan komprehensif melalui Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah untuk memberikan kepastian hukum, serta menjamin terselenggaranya pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal yang efisien, dan akuntabel.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perencanaan, pemeliharaan budaya daerah supaya berjalan efektif dan merata?
2. Bagaimana Kurikulum Muatan Lokal masih belum terstandar.
3. Banyak budaya lokal terdokumentasi dengan baik?
4. Kesulitan dalam mengukur keberhasilan pembelajaran budaya daerah?

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk:

1. Menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di satuan pendidikan;
2. Menjaga keberlangsungan Bahasa daerah, seni, adat istiadat dan nilai-nilai lokal agar tidak punah;
3. Membentuk karakter peserta didik yang mencintai daerahnya serta memiliki rasa bangga terhadap budaya lokal; dan
4. Menjabarkan kebijakan pendidikan nasional ke dalam konteks dan kekhasan daerah.

1.4 Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 166);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Muatan lokal budaya daerah bertujuan untuk melestarikan budaya dan tradisi agar tidak punah oleh perkembangan zaman. Melalui muatan lokal, peserta didik dapat mengenal dan mencintai budaya daerahnya sehingga tumbuh rasa bangga terhadap identitas daerah. Selain itu, pembelajaran budaya daerah mengajarkan nilai-nilai luhur seperti sopan santun, gotong royong, dan kebersamaan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Muatan lokal juga disesuaikan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat serta mengenalkan potensi daerah seperti seni, bahasa daerah, dan kerajinan, sehingga membantu membentuk karakter peserta didik yang berakhlak baik.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan

Sasaran, jangkauan, dan arah peraturan Rancangan Peraturan Bupati

Tegal tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah ini antara lain:

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah .
2. Mengenalkan budaya lokal kepada peserta didik, seperti Bahasa daerah, tarian tradisional, seni musik, cerita rakyat.
3. Menyiapkan peserta didik yang akrab dengan lingkungan sosial, sejarah dan tradisi daerahnya sendiri.

3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah, meliputi

1. Ketentuan Umum

Berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal dalam batang tubuh produk hukum ini.

2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah

Menetapkan pengaturan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah di Kabupaten Tegal berdasarkan jenis, mencakup standar kurikulum.

3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program tersebut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah memiliki peran penting dalam mendukung dan melestarikan kearifan lokal di Kabupaten Tegal.
2. Menjadi pedoman bagi guru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas terkait dengan pelajaran Muatan Lokal.
3. Siswa diharapkan nantinya dapat mengetahui secara keseluruhan tentang Muatan lokal yang ada di Kabupaten Tegal.
4. Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk membuat aturan tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 166);